



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 480/SK/K01.2/PS.2/1996**

TENTANG

**PERSYARATAN PENGGUNA SARANA UMUM DAN SARANA AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa sarana umum Institut Teknologi Bandung yang berupa antara lain : jalan, bangunan, ruangan, daya listrik, air, telepon, sarana olahraga, sarana angkutan dan sarana akademik seperti : ruang kuliah, peralatan laboratorium, peralatan kesenian dan kebudayaan merupakan sarana pendukung pelaksanaan tugas ITB sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi;
 - b. bahwa sarana tersebut perlu didayagunakan dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota masyarakat ITB dalam pelaksanaan fungsinya secara bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang ada;
 - c. bahwa penggunaan sarana ITB selalu berdasarkan atas asas ketertiban, kedisiplinan, pemeliharaan agar sarana berumur panjang, serta penghematan biaya pemeliharaan dan penggantian atau pengadaan sarana baru;
 - d. bahwa demi meningkatkan mutu dan efisiensi pendidikan maka dipandang perlu untuk menata kembali sistem penggunaan sarana umum dan sarana akademik di ITB;
 - e. bahwa perlu ditetapkan persyaratan bagi anggota masyarakat ITB yang dapat menggunakan sarana tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
 3. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1990, tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Bab XI pasal 110 perihal Pengelolaan Sarana dan Prasarana;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0457/0/1990, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0437/0/1992, tentang Statuta ITB;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0207/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja ITB;
 7. Keputusan Rektor ITB nomor 827/SK/PT07.H/A/1994, tentang Pedoman Umum Penggunaan dan Perawatan Peralatan, Fasilitas, dan lingkungan di ITB;
 8. Keputusan Rektor ITB nomor 352/PT07.H2/D.2/1995, tentang Pedoman Peminjaman Sarana / Peralatan ITB;
 9. Keputusan Rektor nomor 608/SK/PT07.H/O/1994, tentang Kode dan Kehormatan Mahasiswa ITB.

Memperhatikan :

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden RI nomor 343/M tahun 1992, tanggal 12 Desember 1992, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 18989/A2.1.2/C/1993, tanggal 31 Maret 1993, tentang Pengangkatan Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Anggota masyarakat ITB yang dapat menggunakan sarana umum dan sarana akademik ITB adalah :
1. Unit-unit kerja di lingkungan ITB.
 2. Pegawai ITB, yaitu dosen dan pegawai administrasi/teknik yang menggunakan sarana tersebut dalam melaksanakan fungsinya, dinyatakan melalui penugasan dari unit kerjanya.
 3. Organisasi-organisasi non struktural ITB termasuk organisasi-organisasi kesejahteraan yang beranggotakan pegawai ITB yang keberadaannya sah dan diketahui oleh pimpinan ITB.
 4. Organisasi-organisasi kemahasiswaan yang keberadaannya sah dan diketahui pimpinan ITB dengan kepranataan organisasi yang jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di ITB.
 5. Perorangan dari pegawai ITB yang maksud dan tujuan penggunaannya berkaitan dengan kegiatan kesejahteraan sosialnya yang tidak bertentangan dengan misi ITB, dalam hal ini harus mendapat dukungan dari Kepala unit kerjanya.
 6. Mitra Kerja ITB perorangan atau badan diberikan pelayanan atas ijin pimpinan.
- Kedua :
- Penggunaan sarana umum dan sarana akademik ITB, tiap tahun akan didata ulang dengan memperhatikan dan tata cara sebagai berikut : :
- a. Organisasi struktural akan di data secara langsung.
 - b. Organisasi non struktural yang beranggotakan pegawai ITB akan di data secara langsung, kecuali jika terdapat perubahan-perubahan keorganisasian yang berkaitan dengan hubungan keorganisasian dengan ITB.
 - c. Organisasi kemahasiswaan akan di data berdasarkan permohonan yang diajukan dan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.
 - d. Pendataan dimulai Mei sampai dengan bulan Agustus.
- Ketiga :
- Ijin penggunaan sarana umum dan sarana akademik akan diberikan dengan memperhatikan :
- a. Permohonan kepada Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum, yang menyebutkan jenis sarana, waktu penggunaan dan program kegiatan yang terkait dengan penggunaan sarana tersebut.
 - b. Kesanggupan untuk memenuhi persyaratan seperti tertuang dalam Menetapkan Pertama dan Kedua.

C. Program

- c. Program kerja yang telah disetujui oleh pihak berwenang yang berkaitan dengan penggunaan sarana tersebut.
- d. Persyaratan operasional dan administrasi yang berlaku.
- e. Tanpa memenuhi persyaratan tersebut, penggunaan sarana tidak diijinkan.
- f. Permohonan ijin penggunaan sarana diajukan dengan tenggang waktu minimal satu minggu sebelumnya.

Keempat : Keputusan tentang penataan penggunaan sarana dan persyaratannya dapat digunakan sebagai rujukan penertiban penggunaan selanjutnya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 17 Juli 1996

a.n.REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,
Pembantu Rektor
Bidang Administrasi Umum,



Prof. Dr. Ir. Lilik Hendrajaya, M.Sc.
NIP 130 367 158

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Anggota Rapim;
3. Para Kepala Biro Administrasi;
4. Para Dekan Fakultas;
5. Para Ketua Lembaga;
6. Para Ketua Jurusan;
7. Para Kepala UPT
dan unit kerja lain di lingkungan
Institut Teknologi Bandung.

sksarak/04/mr-htl/10-05-96